

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah untuk pembinaan SMK tahun 2016. Juknis ini memuat penjelasan tentang dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

Program bantuan Pemerintah disalurkan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa dalam rangka untuk (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan.

Keberhasilan program bantuan pemerintah ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan juknis ini.

Kami menyadari bahwa juknis ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003

**DESKRIPSI PROGRAM
BEASISWA KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK
TAHUN 2016**

1. KODE JUKNIS : 28-PS-2016
2. NAMA PROGRAM : BEASISWA KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK
3. TUJUAN :
 - a. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan siswa SMK;
 - b. Penguatan pembelajaran kewirausahaan SMK yang berorientasi pada pembentukan jiwa wirausaha;
 - c. Mendukung terbentuknya kelompok wirausaha di SMK;
 - d. Menyiapkan rintisan *teaching factory* di SMK;
 - e. Menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi wirausaha.
4. SASARAN : 18.000 siswa. Rata-rata satu kelompok wirausaha terdiri dari 12 siswa. Dalam satu SMK boleh mengusulkan maksimal 6 kelompok.
5. NILAI BANTUAN : Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah per siswa.
6. PEMANFAATAN DANA : Dana Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK dimanfaatkan antara lain untuk:
 - a. Operasional kewirausahaan;
 - b. Pembelian bahan baku / komponen untuk produksi;
 - c. Pembelian peralatan penunjang produksi;
 - d. Manajemen usaha (maksimal 5% dari total bantuan persekolah).
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 - a. Penerima bantuan adalah siswa SMK untuk membentuk kelompok wirausaha;
 - b. Bantuan diberikan melalui rekening sekolah;
 - c. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat

- Pembinaan SMK;
- d. Dana diterima oleh sekolah tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.
8. BENTUK BANTUAN : Bantuan diberikan dalam bentuk uang.
9. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN : a. Diprioritaskan bagi siswa kelas X dan XI yang memiliki minat di bidang kewirausahaan berdasarkan hasil seleksi pihak sekolah;
b. Mengajukan Rancangan Usaha (Business Plan) yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah sesuai Lampiran 1;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit usaha;
d. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki dukungan dari mitra industri sesuai dengan bidang usaha yang akan dikembangkan.

10. JADWAL KEGIATAN

:

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2016)
1.	Sosialisasi Program	Februari
2.	Penerimaan Proposal Rancangan Program	Februari - April
3.	Evaluasi Proposal Rancangan Program	April
4.	Penetapan Siswa Penerima Bantuan	April
5.	Bimbingan Teknis	April
6.	Penyaluran dana Bantuan	April
7.	Pelaksanaan program	Mei – November
8	Pelaporan	November - Desember

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

11. LAYANAN INFORMASI

:

Subdit Peserta Didik
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Komp. Kemendikbud Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : psmk.kemdikbud.go.id
E-mail : pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DESKRIPSI PROGRAM	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum	2
D. Sasaran	3
E. Hasil Yang Diharapkan	3
F. Nilai Bantuan Dana	3
G. Bentuk Bantuan.....	3
H. Karakteristik Program Bantuan Dana.....	3
I. Jadwal Kegiatan	4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.....	5
A. Organisasi.....	5
B. Tugas dan Tanggungjawab	5
1. Direktorat Pembinaan SMK.....	5
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota	5
3. Sekolah	6
4. Komite Sekolah.....	6
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA	7
A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana	7
B. Bimbingan Teknis	7
C. Tata Kelola Pencairan Dana	7
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA	8
A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana	8
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana	8
C. Sanksi	8
BAB V PELAPORAN.....	9
BAB VI PENUTUP.....	10
LAMPIRAN	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran tentang nilai (*value*), kemampuan (*ability*) dan perilaku (*attitude*) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi.

Pembelajaran Kewirausahaan dalam ranah pendidikan, tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan manusia terampil intelektual, tetapi juga yang inspiratif-pragmatis, untuk itu pembelajaran kewirausahaan di SMK harus menjadi alternatif dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Pembelajaran kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk media pembelajaran berbasis produksi dan bisnis antara lain: Teaching Factory, Teaching Industry, Hotel Training, Incubator Unit, Business Center di sekolah, dan pada tahun 2016 terus dilanjutkan dengan penguatan pembelajaran Kewirausahaan (*entrepreneurship*) melalui pemberian beasiswa kewirausahaan bagi kelompok-kelompok wirausaha siswa dengan pola kelas wirausaha.

Pembekalan dibidang kewirausahaan diharapkan menjadi salah satu jawaban bagi pendidikan di SMK untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pembekalan kompetensi kewirausahaan diarahkan untuk mempersiapkan anak didik dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masalah pengangguran, kemiskinan, keterpurukan ekonomi dan secara politis dapat mengangkat harkat dan martabat sebagai bangsa yang mandiri.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Pembinaan SMK memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pembelajaran mata pelajaran Kewirausahaan (KWU) di SMK melalui program Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan Siswa SMK;
2. Penguatan pembelajaran kewirausahaan SMK yang berorientasi pada pembentukan jiwa wirausaha;
3. Mendukung terbentuknya kelompok wirausaha di SMK;

4. Menyiapkan rintisan *teaching factory* di SMK;
5. Menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi wirausaha.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 07 Desember 2015.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 102744/A.A2/KU/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36639/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 8676/D5.1/KP2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016;

D. Sasaran

18.000 siswa. Rata-rata satu kelompok wirausaha terdiri dari 12 siswa. Dalam satu SMK boleh mengusulkan maksimal 6 kelompok.

E. Hasil Yang Diharapkan

1. Meningkatnya kemampuan wirausaha siswa SMK;
2. Terbentuknya kelompok wirausaha di SMK;
3. Terwujudnya kegiatan kewirausahaan melalui bisnis *online*;
4. Terwujudnya pembelajaran kewirausahaan yang menerapkan *learning by doing*;
5. Terwujudnya rintisan *Teaching Factory* di SMK.

F. Nilai Bantuan

Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per siswa.

G. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

H. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan ini diberikan secara utuh dan tidak ada pemotongan dengan alasan apa pun;
2. Dana harus dimanfaatkan paling lambat 14 hari kalender sejak diterima di rekening sekolah;
3. Dana bantuan harus dikelola secara transparan, efisien, efektif, dan menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi, maupun keuangan (*good governance*).

I. Jadwal Kegiatan

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2016)
1.	Sosialisasi Program	Februari
2.	Penerimaan Proposal Rancangan Program	Februari - April
3.	Evaluasi Proposal Rancangan Program	April
4.	Penetapan Siswa Penerima Bantuan	April
5.	Bimbingan Teknis	April
6.	Penyaluran dana Bantuan	April
7.	Pelaksanaan program	Mei – November

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Sekolah (SMK);
5. Komite Sekolah;

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK

- a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian beasiswa;
- b. Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan seleksi calon penerima beasiswa;
- d. Menetapkan siswa SMK penerima beasiswa;
- e. Mengadakan bimbingan teknis kepada kepala SMK;
- f. Memproses penyaluran bantuan dana;
- g. Mengadakan supervisi pelaksanaan program (apabila diperlukan);

2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Menyebarkan informasi Beasiswa Kewirausahaan kepada SMK di wilayahnya;
- b. Memberikan masukan dan saran terkait pelaksanaan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK di sekolah;
- d. Membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan.

3. Sekolah

- a. Membentuk kelompok wirausaha siswa dengan rata-rata satu kelompok wirausaha terdiri dari 12 siswa (disesuaikan dengan kebutuhan jenis wirausaha).
- b. Menyetujui Rancangan Usaha (*Business Plan*) yang disusun oleh kelompok wirausaha siswa;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan kewirausahaan melalui ekstrakurikuler, intrakurikuler, maupun nonkurikuler sesuai dengan kebutuhan jenis wirausaha;
- d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK, **sesuai format terlampir**.

4. Komite Sekolah

- a. Memberi masukan kepada kelompok wirausaha untuk terlaksananya kegiatan kewirausahaan siswa;
- b. Memfasilitasi terlaksananya kegiatan kewirausahaan siswa;
- c. Mengupayakan sumber pendanaan lainnya atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

BAB III

PERSYARATAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan penerima Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK adalah sebagai berikut:

1. Diprioritaskan bagi siswa kelas X dan XI yang memiliki minat di bidang kewirausahaan berdasarkan hasil seleksi pihak sekolah;
2. Mengajukan Rancangan Usaha (Business Plan) yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah sesuai Lampiran 1;
3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit usaha;
4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki dukungan dari mitra industri sesuai dengan bidang usaha yang akan dikembangkan.

B. Bimbingan Teknis

Kepala SMK akan menerima bimbingan teknis dari Direktorat Pembinaan SMK yang kemudian akan menjelaskan kepada guru pembimbing kewirausahaan dan kelompok siswa penerima Beasiswa Kewirausahaan. Materi Kegiatan bimbingan teknis berupa:

1. Strategi Pelaksanaan Kegiatan Kewirausahaan Siswa SMK;
2. Penyampaian *Best Practice* dari siswa/alumni/dunia usaha/dunia industri yang sudah berhasil.
3. Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Beasiswa Kewirausahaan.

C. Tata Kelola Pencairan Dana

1. Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan Surat Keputusan Penetapan siswa penerima beasiswa kewirausahaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) ke lembaga penyalur;
2. Lembaga penyalur akan menyalurkan dana ke rekening sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK;
3. Kepala SMK mendistribusikan dana beasiswa kewirausahaan SMK kepada kelompok siswa kewirausahaan

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA KEWIRAUSAHAAN SISWA SMK

A. Ketentuan Penggunaan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK

Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK dimanfaatkan untuk:

1. Operasional kewirausahaan;
2. Pembelian bahan baku/komponen untuk produksi;
3. Pembelian peralatan penunjang produksi;
4. Manajemen usaha (maksimal 5% dari total bantuan).

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Setiap penggunaan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar yang didukung dengan bukti fisik dan administrasi (jurnal keuangan harian);
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi, dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya (misalnya: transport, pembelian barang/jasa, dan lain-lain), diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
5. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka penerima bantuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

C. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan hasil kegiatan kewirausahaan (terlampir) secara *online* atau melalui jasa pengiriman kepada Direktorat Pembinaan SMK, 1 asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Khusus untuk laporan ke Direktorat Pembinaan SMK ditujukan kepada:

**Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Peserta Didik
Kompleks Kemdikbud Gedung E lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Website: psmk.kemdikbud.go.id
Email: pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id**

B. Lembaga Penyalur

Lembaga Penyalur wajib membuat laporan secara berkala, laporan akhir, dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program bantuan beasiswa kewirausahaan.

BAB VI PENUTUP

Program Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran kewirausahaan dan mendorong kemandirian SMK dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia khususnya dalam upaya menciptakan lapangan kerja, meringankan masalah pengangguran, kemiskinan, keterpurukan ekonomi dan secara politis dapat mengangkat harkat dan martabat sebagai bangsa yang mandiri.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK ini diharapkan SMK dapat mewujudkan rencana Program SMK untuk mengembangkan Pembelajaran Kewirausahaan SMK. Diharapkan semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan program ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan ini, sehingga semua kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Program Beasiswa Kewirausahaan Siswa SMK akan berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian program dengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan *stakeholders*, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap finalisasi kegiatan. Untuk itu koordinasi/kerjasama antara para pihak terkait sangat diharapkan selama penyelenggaraan program.

LAMPIRAN

SISTEMATIKA RANCANGAN USAHA (*BUSINESS PLAN*)

A. Bagian Depan, meliputi :

- Halaman sampul (*Cover*)
Berisikan judul Rancangan Usaha (nama program) dan atau sub judul yang diusulkan, nama SMK, Program Keahlian yang dibuka, nama Dinas Kabupaten/Kota, dan provinsi.
- Halaman Pengesahan
Berisikan nama program yang diusulkan, tanggal pengesahan, tandatangan Kepala Sekolah;
- Halaman Kata Pengantar
Berisikan deskripsi singkat tentang isi Rancangan Usaha (*Business Plan*) yang dapat menghantarkan pembaca dapat memahami garis besar isi.
- Halaman Daftar Isi
Cukup Jelas
- *Executive Summary*
Merupakan uraian keseluruhan Rancangan Usaha (*Business Plan*) yang dijelaskan secara singkat dan padat.

B. Sistematika Bagian Isi, meliputi :

Menjelaskan tentang deskripsi jenis usaha yang dikembangkan, kapasitas produksi, rencana pemasaran dan pangsa pasar, prediksi pendapatan penjualan, rencana penjualan dan rencana biaya.

Format Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Satuan Biaya	Jumlah
1	Operasional Kewirausahaan				
	a.....				
	b.....				
2	Pembelian bahan baku/komponen				
	a.....				
	b.....				
3	Pembelian				

	peralatan penunjang produksi				
	a.....				
	b.....				
4	Manajemen usaha				
	a.....				
	b.....				
	Jumlah Total				Rp.....

C. Lampiran, meliputi :

1. Daftar Kompetensi Keahlian/Program Keahlian yang dibuka;
2. SK pengangkatan Kepala SMK;
3. Daftar Siswa kelompok wirausaha;
4. Daftar mitra usaha (apabila ada).

**Format Laporan Beasiswa Kewirausahaan
(By: Emil)**

1. Format Laporan oleh Sekolah

Nama Sekolah:

NPSN:

Alamat:

No Telp/Fax:

Email:

Jumlah Siswa:

Jumlah Kelompok:

Nama Kelompok	No	Nama Siswa /kelompok	NISN	Jenis Usaha	Jumlah Dana
Kelompok 1	1				
	2				
	3				
	4				
	...12				
Kelompok 2:					
Kelompok 3					
Kelompok 4					
Kelompok 5:					
Kelompok 6:					
Total					

2. Format laporan usaha/ per kelompok usaha

Penggunaan Biaya

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Satuan Biaya	Jumlah
1	Operasional Kewirausahaan				
	a.....				
	b.....				
2	Pembelian bahan baku/komponen				
	a.....				
	b.....				
3	Pembelian peralatan penunjang produksi				
	a.....				
	b.....				
4	Manajemen usaha				
	a.....				
	b.....				
Jumlah Total					Rp.....

Pemasukan

No	Nama Produk/Jasa	Volume Terjual	satuan	Harga Satuan Biaya	Jumlah
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Jumlah Total				Rp.....

**Mengetahui,
Kepala Sekolah**

Bendahara Sekolah

.....
NIP.....

.....
.....